



## Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jalan Achmad Yani No.6, Bangka Belitung Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,  
Kalimantan Barat 78124 78124 0856501436

<http://www.disnakertrans.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

# Perpanjangan Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI)

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan dari Penanggung Jawab P3MI kepada Kepala Dinas Provinsi di atas kertas bermaterai cukup
2. SIP3MI yang masih berlaku
3. Struktur organisasi Kantor Cabang P3MI
4. Surat Keputusan Penanggung Jawab P3MI tentang pengangkatan dan penempatan kepala Kantor Cabang P3MI dan karyawan
5. Surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerja sama yang membuktikan penguasaan sarana dan prasarana Kantor Cabang P3MI

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Berkas dari DPMTSP; Penerbitan pertimbangan teknis; Menyampaikan dokumen pertimbangan teknis ke DPMTSP

## Waktu Penyelesaian

2 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi

## Pengaduan Layanan



## Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jalan Achmad Yani No.6, Bangka Belitung Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,  
Kalimantan Barat 78124 78124 0856501436

<http://www.disnakertrans.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tatap muka langsung dengan pejabat pengelola pengaduan

Tertulis disampaikan ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar